

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN

Banyaknya penduduk beragama islam yang berada di Indonesia maka umat Islam yang ada di indonesia ini membutuhkan salah satu hukum dan kaidah yang sesuai dengan kaidah hukum yang ada, salah satunya hukum syariah yang ada dalam ekonomi islam. Dengan banyaknya penduduk muslim di indonesia maka dapat dijadikan pasar yang berpotensi untuk perkembangan keuangan syariah. Perekonomian islam telah lama mempraktekan kegiatan mu'amalah, seperti menerima setoran modal, memberikan pinjaman untuk keperluan konsumen dan bisnis, dan melakukan pengiriman uang, berdasarkan akad syariah yang diterapkan oleh umat islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW.

Keberadaan lembaga keuangan syariah didorong oleh tekanan kuat dari umat Islam yang ingin menghindari berbisnis dengan lembaga keuangan yang dinilai mengandung unsur riba. Larangan riba dalam islam menjadi pedoman utama lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga akad utang dan kredit antara bank syariah dengan nasabah harus berada dalam koridor bebas bunga. Sistem perbankan syariah merupakan bagian dari konsep ekonomi islam dan bertujuan untuk menetapkan nilai-nilai dan system etika islam dalam bidang perekonomian. Perbankan syariah secara yuridis memiliki landasan ideologi dan konstitusional, serta operasional, apalagi pada tanggal 18 Juni 2008 telah disahkannya undang-undang perbankan syariah (Undang-Undang RI NO. 21 tahun 2008) secara mandiri. Perjuangan panjang untuk memberikan landasan hukum positif yang komprehensif bagi bank Syariah (Sirat, dkk., 2018:2).

Profitabilitas yang merupakan standar pengukuran tingkat keuntungan sangat penting untuk mengetahui apakah suatu perusahaan beroperasi secara efisien. Nilai profitabilitas menjadi sebuah ukuran untuk melihat tingkat kesehatan suatu perusahaan. Perusahaan yang sudah *go public* nilai perusahaannya dapat dilihat dari besarnya nilai saham yang ada di pasar modal, ternyata ketika nilai perusahaan tinggi,

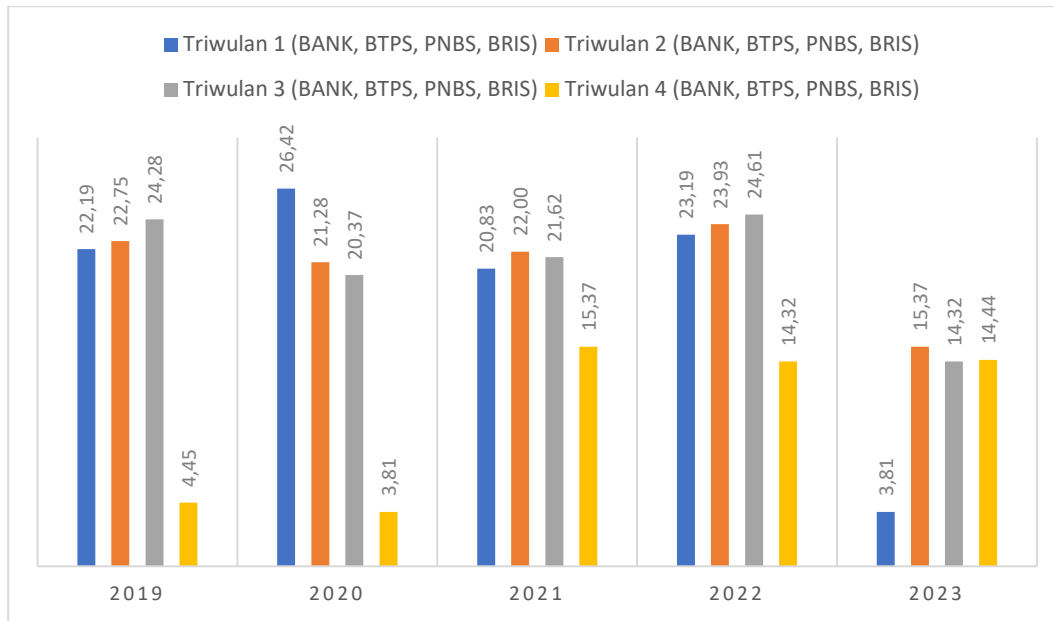
Lampiran

kekayaan pemegang saham meningkat. Untuk itu, manajemen perusahaan diharapkan dapat menghasilkan kinerja perusahaan yang terbaik sehingga dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Kinerja keuangan dapat diukur dengan tingkat profitabilitas perusahaan (Mudjijah, dkk., 2019:42).

Penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan melalui analisis rasio keuangan untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan keuangan perusahaan, sehingga kita dapat menilai apa yang dimilikinya telah dicapai di masa lalu dan di masa depan sedang berjalan. Dalam penelitian ini untuk mengukur kinerja perusahaan dalam kinerja keuangan, pertumbuhan profit digunakan, karena profit sebagai alat untuk mengukur kinerja perusahaan, yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan manajemen tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Kemampuan suatu bank dalam menghasilkan keuntungan tergantung pada kemampuan manajemennya dalam mengelola aset-aset yang dimilikinya. Kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dapat dinilai secara kuantitatif dengan menggunakan *return on assets (ROA)*. Menurut Sirat, dkk. (2018:14) *return on asset (ROA)* merupakan rasio yang terpenting diantara rasio profitabilitas yang ada. Kemudian Putri (2018:50) menggunakan perhitungan *return on asset (ROA)* karena lebih akurat, sedangkan ROE lebih cocok digunakan untuk mengukur profitabilitas pada perusahaan. Semakin tinggi ROA maka laba yang diperoleh perusahaan juga akan semakin meningkat dengan kata lain bank bertanggung jawab mengelola seluruh dana investasi aktiva yang menghasilkan keuntungan. Kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan hal ini tergantung pada kemampuan pengelolaan asset masing-masing tim pengelola bank dapat dinilai dengan menggunakan *return on asset (ROA)*. *Return On Asset (ROA)* dari perbankan menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan melalui asset yang dimilikinya. Sebagai lembaga mediasi sektor keuangan tentunya mobilitas operasional bank syariah tidak terlepas dari tujuannya yakni memperoleh profit. Secara umum besar kecilnya keuntungan bank ditentukan oleh *return* atau pengembalian dari jumlah pembiayaan yang disalurkan (Suryadi & Burhan., 2022:170).

Lampiran

Grafik 1.1 *Return On Assets* Bank Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023



Sumber: BEI (diolah 2024)

Berdasarkan grafik 1.1 yang menunjukkan data yang diperoleh dari laporan rasio keuangan triwulanan yaitu *return on assets* yang menjadi dasar perhitungan pada penelitian ini. Profitabilitas pada tahun penelitian berjalan mengalami penurunan yang berbeda meskipun pada tahun penelitian berjalan adanya pandemi covid-19 yang artinya tidak menjadi acuan peneliti dalam melihat profitabilitasnya, tetapi cukup memungkinkan profitabilitas naik ditahun setelah pandemi berakhir yaitu 2020-2022 karena pada masa covid-19 layanan digital didorong untuk menjadi solusi pelayanan perbankan dan solusi untuk penurunan profit agar tidak signifikan. Tahun 2019 ke 2020 pada triwulan 1 dari ke empat perbankan tersebut mengalami kenaikan dari 22.19% ke 26.42%, tahun 2020 ke 2021 profit turun kembali dari 26.42% ke 20.83%, sedangkan tahun 2022 bank berhasil menaikkan profitnya menjadi 23.19%, pada tahun 2023 bank syariah yang terdaftar di BEI mengalami penurunan kembali pada profit menjadi 3.81%. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan aset bank dalam menghasilkan laba sedikit menurun pasca-pandemi. Pandemi covid-19 berdampak terhadap sektor perbankan antara lain pada penawaran dan penyaluran kredit (pembiayaan), penurunan kualitas aset membuktikan adanya perbedaan kinerja

Lampiran

keuangan bank pada saat pandemi dan setelah pandemi dalam aspek tingkat pengembalian aset (ROA) (Iswahyuni. 2023:103).

Penyaluran kredit perbankan secara nasional telah berjalan dengan baik pada tahun 2022 setelah dipengaruhi oleh dampak pandemi dua tahun sebelumnya. Likuiditas perbankan yang memadai akan mengimbangi permintaan kredit yang meningkat. Meskipun tahun 2023 akan penuh tantangan mengingat kemungkinan resesi, Indonesia tetap mendapatkan keuntungan dari harga komoditas yang kuat yang akan mendukung pemulihan ekonomi. Keadaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat terhadap pembiayaan syariah (Nazwa, 2023:2).

Pembiayaan adalah bagian dari tugas bank yang utama dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat atau nasabah dengan fasilitas menyediakan dana yang dibutuhkan oleh nasabah. Perbankan syariah memberi pembiayaan terhadap nasabah agar bisa meningkatkan perekonomian melalui permodalan atau kerjasama yang sebelumnya telah tercapai kesepakatan bersama. Namun tidak semua pemberian pembiayaan dapat berlangsung dengan lancar, karena hal ini dipengaruhi oleh tingkat profitabilitas bank syariah (Amini & Wirman., 2021:51).

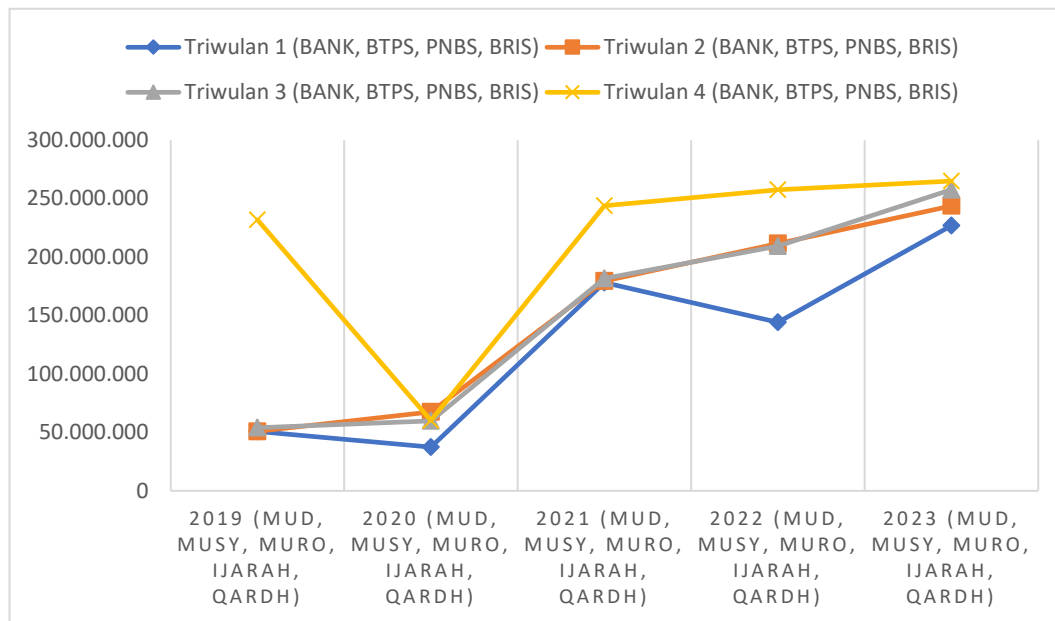
Skema produk perbankan syariah secara alami merujuk kepada dua kategori kegiatan ekonomi yaitu produksi dan distribusi. Kategori pertama difasilitasi melalui skema profit sharing (mudharabah) dan partnership (musyarakah), sedangkan kegiatan distribusi manfaat hasil-hasil produk dilakukan melalui skema jual beli dan pinjaman (murabahah, qardh dan sewa menyewa atau ijarah). Dengan diperolehnya pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan diharapkan profitabilitas yang didapatkan oleh bank akan membaik yang dapat dilihat dari perolehan laba atau keuntungan yang meningkat. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan baik pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, maupun jenis pembiayaan lainnya akan sangat mempengaruhi profitabilitas yang diterima oleh bank syariah (Faradin, 2022:9).

Dalam undang-undang perbankan syariah Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 25 bank Indonesia disebutkan bahwa pinjaman adalah penyediaan dana atau yang dipersamakan dengan tagihan dalam bentuk: (1) musyarakah, yaitu transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah, (2) transaksi sewa dalam bentuk ijarah atau sewa dalam

Lampiran

bentuk ijarahmuntahiyabittamlik, (3) transaksi penjualan dalam bentuk hutang murabahah, salam dan istishna, (4) Transaksi pinjaman dan kredit berupa piutang qardh dan (5) Transaksi sewa jasa dalam ijarah berupa transaksi multijasa. Undang-undang ini mengatur tentang operasional perbankan syariah agar bank syariah benar-benar dapat menjalankan operasionalnya dengan berdasarkan prinsip syariah.

Grafik 1.2 Daftar Nilai Pembiayaan Perbankan Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023



Sumber: BEI (diolah 2024)

Dalam grafik 1.2 di atas menunjukkan bahwa pembiayaan pada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4 yang meliputi pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, pembiayaan ijarah dan pembiayaan qardh pada tahun 2019 sampai 2023. Triwulan 1 tahun 2019 sebesar Rp 50.668.291, triwulan 1 pada tahun 2020 sebesar Rp 37.404.007, triwulan 1 tahun 2021 Rp 178.227.100, triwulan 1 tahun 2022 Rp 144.046.349, triwulan 1 tahun 2023 Rp 226.889.992. Triwulan 2 pada tahun 2019 sebesar Rp 50.914.881, triwulan 2 tahun 2020 Rp 67.565.938, triwulan 2 tahun 2021 Rp 179.388.978, triwulan 2 tahun 2022 Rp 211.564.330, triwulan 2 tahun 2023 Rp 243.732.785. Triwulan 3 pada tahun 2019 Rp 53.954.045, triwulan 3 tahun 2020 Rp 59.768.921, triwulan 3 tahun 2021 Rp 181.766.475, triwulan 3 tahun 2022 Rp 209.254.560, triwulan 3 tahun 2023 Rp

Lampiran

257.647.478. Dan triwulan 4 pada tahun 2019 Rp 231.717.422, triwulan 4 tahun 2020 Rp 60.223.808, triwulan 4 tahun 2021 Rp 243.732.785, triwulan 4 tahun 2022 Rp 257.647.478, triwulan 4 tahun 2023 Rp 264.989.867. Pembiayaan yang menunjukkan fluktuasi secara jelas terjadi pada pembiayaan triwulan 1 dan 4. Sedangkan pada pembiayaan triwulan 2 dan 3 terjadi fluktuasi tetap tidak terlihat jelas (Sirat, dkk., 2018:3).

Dari data di atas pembiayaan yang paling besar terdapat pada 2023 triwulan 4 dan pembiayaan yang paling kecil terdapat pada 2020 triwulan 1. Dalam sistem perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit dan bunga. Secara umum, di bank syariah menggunakan skema jual beli dan pembiayaan dengan bagi hasil. Pembiayaan sebagai salah satu bentuk produk perbankan syariah tentunya harus memiliki tujuan untuk kebaikan masyarakat dalam hal penyaluran dana, konsep pembiayaan pada perbankan syariah tidak terlalu berbeda dengan konsep kredit di perbankan konvensional hanya ada perbedaan dari kata kredit ke pembiayaan. Pembiayaan istishna dan salam dalam penelitian ini memiliki jumlah transaksi rendah di bandingkan dengan ke lima pembiayaan tersebut, jika jumlah transaksi kecil atau lebih rendah yang berartikan bahwa tidak ada pengaruh pada profitabilitas. Semakin besar pembiayaan maka semakin besar pula tingkat profit yang dihasilkan dan akan berdampak pada kesejahteraan serta kemakmuran (Turmudi. 2018:99).

Menurut penelitian terdahulu, terdapat kesenjangan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas. Terdapat lima variabel yang mempengaruhi profitabilitas pada bank syariah, melihat kesenjangan penelitian yang ada. Kelima variabel tersebut antara lain pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, ijarah dan qardh. Pada penelitian Faradin (2022:86) pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas sedangkan menurut Mumtaz & Dewa. (2021:16) pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Pada penelitian Suryadi & Burhan. (2022:180) pembiayaan murabahah berdampak negatif terhadap profitabilitas sedangkan menurut Ismawati & Mubarak. (2021:1458) murabahah mempengaruhi signifikan dan positif terhadap profitabilitas. Pada penelitian Faradin (2022:86) pembiayaan musyarakah

Lampiran

berdampak positif tetapi tidak signifikan terhadap profitabilitas bank syariah sedangkan menurut Ismawati & Mubarak. (2021:1458) musyarakah tidak mempengaruhi dan negatif terhadap profitabilitas. Pada penelitian Faradin (2022:86) ijarah saat ini mempunyai dampak negatif terhadap profitabilitas, namun dampaknya kecil. menurut Romdhoni & Yozika. (2019:185) pembiayaan sewa/ijarah secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di indonesia. Pada penelitian Mumtaz & Dewa. (2021:16) pembiayaan qardh berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan menurut Candra & Hustia. (2019:32) variabel qardh berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Dengan demikian peneliti mengambil permasalahan dalam penelitian yaitu mengenai transaksi pembiayaan terhadap pendapatan yang didapat oleh bank syariah serta menganalisis transaksi jual beli dan bagi hasil yang memang dalam prosesnya sangat mudah dan banyak diminati oleh para-nasabah bank syariah indonesia terhadap kenaikan atau penurunan profitabilitas (Syahfandi & Mutmainah., 2018:2).

Terdapat empat perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di bursa efek indonesia diantaranya (1) PT Bank Aladin Syariah Tbk (2) PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (3) PT BTPN Syariah Tbk (4) PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Dalam penelitian ini peneliti mengidentifikasi empat perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI karena bursa efek indonesia merupakan bursa efek yang terbesar di indonesia dan setiap perusahaan yang terdaftar di BEI diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan annual report serta empat perusahaan perbankan tersebut pada tahun penelitian berjalan telah menawarkan sahamnya di pasar modal syariah yang diatur oleh otoritas jasa keuangan (ojk, 2016).

Bank Aladin Syariah mendaftarkan sahamnya pada pasar modal tahun 2021, Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank BTPN Syariah mendaftarkan sahamnya pada pasar modal pada tahun 2018 serta Bank Panin Dubai Syariah mendaftarkan sahamnya pada pasar modal tahun 2020. Hal tersebut menjadi pertimbangan yang menarik untuk peneliti membahas atau mengkaji lebih lanjut mengenai profitabilitasnya karena pasar modal syariah memiliki keunggulan rasa aman bagi investor, semakin banyak investor maka memperkuat posisi keuangan suatu perusahaan. Dan hal tersebut yang menjadi

Lampiran

acuan peneliti untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pembiayaanya karena perbankan tersebut telah memiliki banyak investor yang bisa menarik nasabah untuk melakukan transaksi pembiayaan.

Didukung kesenjangan penelitian pada kelima variabel independen atau variabel bebas tersebut maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah dan qardh terhadap profitabilitas. Berdasarkan hasil penelitian di atas dan adanya perbedaan hasil peneliti terdahulu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menambahkan variabel yang ada dengan variabel yang ditemukan di data laporan keuangan bank syariah yang terdaftar di BEI. Dari latar belakang masalah tersebut penulis mengambil judul **“Analisis Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah dan Qardh terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka diidentifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas?
2. Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas?
3. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas?
4. Apakah pembiayaan ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas?
5. Apakah pembiayaan qardh berpengaruh terhadap profitabilitas?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas
2. Untuk mengetahui apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas
3. Untuk mengetahui apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas

Lampiran

4. Untuk mengetahui apakah pembiayaan ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas
5. Untuk mengetahui apakah pembiayaan qardh berpengaruh terhadap profitabilitas

b. Manfaat Penelitian

1. Menjadi bahan penelitian lanjutan bagi para peneliti yang sudah meneliti dari tahun sebelumnya.
2. Bagi perusahaan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi perusahaan dan peneliti lain. Jika ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama, dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai acuan dengan menambahkan beberapa variable yang relevan.
3. Mampu memberikan informasi kepada mahasiswa tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas bank syariah di indonesia yang terdaftar di BEI

1.4 RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka peneliti membuat batasan masalah sebagai berikut:

1. Adapun ruang lingkup penelitian ini ditekankan dengan objek yang diteliti adalah laporan keuangan pada perbankan syariah yang terdaftar di BEI periode 2019-2023.
2. Data yang digunakan merupakan data laporan keuangan tahunan pada periode 2019-2023, sebanyak 4 perbankan syariah yang terdaftar di BEI.
3. Variabel dependent dalam penelitian ini ialah pembiayaan yang dihitung menggunakan *financing to deposit ratio (FDR)* dan variabel independent nya adalah profitabilitas yang dihitung menggunakan *return on asset (ROA)*.

Lampiran**1.5 SISTMATIKA PELAPORAN**

Hasil dan pembahasan atas masalah penelitian akan dituangkan kedalam sistematika pelaporan. Sistematika pelaporan hasil penelitian disusun terinci dalam 5 (lima) bab dan subbab sebagai berikut.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Ruang lingkup atau pembatasan masalah, dan sistematika pelaporan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang melandasi dilakukannya penelitian ini. Teori itu digunakan berupa pengertian atau definisi dan penjelasan dasar yang diambil dari buku yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penjelasan variabel penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi konseptual dan definisi operasional variabel, metode pengolahan data dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan uraian tentang pengujian dan analisis dari hasil temuan yang diperoleh selama penelitian.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan serta saran-saran yang berguna bagi penelitian dimasa yang akan datang.